

**PENGARUH EKUIVALEN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN
MUDHARABAH TERHADAP JUMLAH NASABAH PADA
PT.BANK SUMUT CAPEM SYARIAH
HM. JONI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*

Program Studi Perbankan Syariah

RIZKI ZUBAIDAH LUBIS

NPM: 1301270075



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PENGARUH EKVIVALEN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN
MUDHARABAH TERHADAP JUMLAH NASABAH PADA
PT.BANK SUMUT CAPEM SYARIAH
HM. JONI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*

OLEH

RIZKI ZUBAIDAH LUBIS

NPM: 1301270075

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd, M.Si.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Rizki Zubaidah Lubis

NPM : 1301270075

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Kamis, 27 April 2017

WAKTU : 08.00 s.d selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

PENGUJI II : Dewi Maharani, S.Pd, M.Si


PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris



Zailani, S.PdI, MA



Unggul, Aman & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Rizki Zubaidah Lubis

Npm : 1301270075

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 18 April 2017

Dosen Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Diketahui/ Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib M.A



Unggul, Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA : RIZKI ZUBAIDAH LUBIS
NPM : 1301270075
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH EKUIVALEN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH HM. JONI MEDAN

Medan, 18 April 2017

Dosen Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si.

Diketahui/ Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Ponds & Corporate

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata 1)

Ketua Program Studi Pembimbing : Selamat Pohan. S.Ag, MA
 : Isra Hayati. S.Pd, M.Si.

Nama Mahasiswa : Rizki Zubaidah Lubis
NPM : 1301270075
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31-3-2017	- Perbaiki pengolahan data penelitian - Perbaiki penyajian data	<i>[Signature]</i>	
4-4-2017	- Perbaiki kesimpulan & saran - Perbaiki lampiran	<i>[Signature]</i>	
18-4-2017	- Perbaiki Abstrak - Acc sedang naja hijrah	<i>[Signature]</i>	

Medan, 8 April 2017

Dosen Pembimbing

[Signature]

Isra Hayati, S.Pd, M.Si.

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

[Signature]

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Medan, 18 April 2017

Nomor : istimewa
Hal : Skripsi a.n. Rizki Zubaidah Lubis
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas muhammadiyah sumatera utara
Di.
Tempat


Assalumu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap Skripsi mahasiswa Rizki Zubaidah Lubis yang berjudul "**Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Joni Medan**". Maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas muhammadiyah sumatera utara

Di

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalumu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap Skripsi mahasiswi Rizki Zubaidah Lubis yang berjudul "Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Joni Medan"

Maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah diterima dan diajukan pada sidang muraqasah untuk mendapat gelar Stara Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizki Zubaidah Lubis

NPM : 1301270075

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank SUMUT Capem Syarah HM. Joni Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil tempahan (dibuat) pihak lain dan juga tidak tergolong **Plagiat**.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya akan bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 April 2017

Penulis



Rizki zubaidah lubis

ABSTRAK

Rizki Zubaidah Lubis. 1301270075, Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan, Skripsi, 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan, untuk mengetahui tingkat jumlah nasabah yang menabung, dan untuk mengetahui besarnya pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penekanannya pada data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Data kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah data ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan jumlah nasabah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan nisbah bagi hasil bulanan PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Teknik analisis yang digunakan meliputi Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis (Uji t).

Berdasarkan hasil hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap jumlah nasabah dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($- 5.614 < 3,002$). dan dari nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 atau ($0,000 < 0,005$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak berarti dapat disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah nasabah. Sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh hasil 0,481 atau 48,1 % dengan artian bahwa variabel bebas (ekuivalen nisbah Bagi Hasil tabungan Mudharabah) hanya mampu mempengaruhi sebesar 48,1 % terhadap variabel terikat (jumlah nasabah), sedangkan sisanya sebesar 51,9 % dipengaruhi oleh variabel bebas yang lainnya yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Dan Jumlah Nasabah

ABSTRAK

Rizki Zubaidah Lubis. 1301270075, Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan, 2017. Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penekanannya pada data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan nisbah bagi hasil bulanan PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Teknik analisis yang digunakan meliputi Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis (Uji t).

Berdasarkan hasil hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,334 > 3,002$). dan dari nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 atau ($0,000 < 0,005$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima berarti dapat disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah. Sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh hasil 0,481 atau 48,1% dengan artian bahwa variabel bebas (ekuivalen nisbah Bagi Hasil tabungan Mudharabah) hanya mampu mempengaruhi sebesar 48,1% terhadap variabel terikat (jumlah nasabah), sedangkan sisanya sebesar 51,9 % dipengaruhi oleh variabel bebas yang lainnya yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah,
Jumlah Nasabah**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Sang Maha Pencipta dan Pemilik Alam Semesta. Berkat Ridho dan segala limpahan rahmat, serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan ”**.

Skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana jurusan Perbankan Syariah untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus telah memberikan ilmu dan semangat dari orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Aiptu Zulkarnain Lubis dan Ibunda tersayang Yusni br Nainggolan yang telah memberikan kasih sayang dengan mengasuh, membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj. Maya Sari SE.Ak, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menjadi orang tua kedua bagi kami dikampus. Terima kasih telah memberikan berjuta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Keluarga besarku yang tercinta, Kakakku Sulastru Muktiawarni, Femina Suhartini, Abang Iparku Bahrul Ulum Siregar, Adikku Fahmi Gunadi, Riswan Amandanu, yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis baik material maupun moril.
11. Sahabat penulis, Anggina Putri, Annisa Ul Fitri, Sri Lira Hafidah, Finka Aryani dan Hartono Gultom yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan teman-teman seperjuangan anak Perbankan Syariah B pagi angkatan 2013. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, saya sebagai penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang senantiasa akan membangun kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua, sekian dan terima kasih.

Medan, April 2017

Penulis

Rizki Zubaidah Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. KerangkaTeoritis	8
1. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	8
a. Pengertian Bagi Hasil.....	8
b. Metode Bagi Hasil	10
c. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga Bank Konvensional.....	11
d. Equivalen Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.....	13
e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.....	17
2. Tabungan Mudharabah	21
a. Pengertian Tabungan	21
b. PengertianMudharabah	22
c. Dasar Hukum Mudharabah	25
d. Syarat rukun mudharabah	27
e. Jenis-JenisMudharabah	29
f. Manfaat mudharabah	29

B. Kajian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual	32
D. Perumusan Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Defenisi Operasional Variabel	36
D. Sumber Data.....	37
E. Populasi dan sampel	38
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data Penelitian.....	42
1. Data Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah ...	42
2. Data jumlah Nasabah	44
B. Hasil Penelitian	45
1. Analisis statistik deskriptif	45
2. Uji asumsi klasik.....	48
3. Analisis regresi linier sederhana	52
4. Uji parsial (uji t)	54
5. Uji koefisien determinasi	55
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	57
BAB V KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN–LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah..... 5
Tabel II.1	Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga..... 12
Tabel II.2	Laporan Keuangan Bank Syariah SEJAHTERA Oktober 2009.... 15
Tabel II.3	Hasil Penelitian Terdahulu 30
Table III.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian 36
Table IV.1	Data Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah 42
Table IV.2	Jumlah Nasabah 44
Table IV.3	Hasil Output SPSS Atas Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah 46
Table IV.4	Hasil Output SPSS Atas Jumlah Nasabah..... 47
Table IV.5	Hasil Uji Normalitas..... 48
Table IV.6	Hasil Uji Multikolonieritas..... 51
Table IV.7	Hasil Uji Autokorelasi..... 52
Table IV.8	Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana 53
Table IV.9	Hasil Uji Parsial (Uji t)..... 54
Table IV.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi 56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Skema <i>Mudharabah</i>	24
Gambar II.2 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar IV.1 Grafik Pertumbuhan Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	43
Gambar IV.2 Grafik Jumlah Nasabah.....	45
Gambar IV.3 Histogram Normalitas	49
Gambar IV.3 Uji Normalitas.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukan UU No 7 Tahun 1992 yang kemungkinan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil. Sepanjang tahun 1992 an perkembangan ekonomi syariah Indonesia relatif lambat. Perkembangan bank syariah secara pesat baru terasa sejak pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dengan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, khususnya sejak perubahan UU perbankan dengan UU no 10 tahun 1998.¹ Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat islam.

Namun demikian, perbankan syariah belum mendapatkan landasan hukum yang kuat hal ini terlihat dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana perbankan syariah hanya dikenal sebagai bank yang berprinsip pada bagi hasil yang selebihnya harus tunduk pada peraturan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan UU Perbankan syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Maka muncul UU No 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Dimana didalamnya menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya². Dengan munculnya UU tersebut maka perbankan syariah akan mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

¹Anriza dan Marlya Fatira AK, *Perbankan Syariah Untuk Professional Muda* (Yogyakarta: ANDI OFFSET,2013) h. 8.

² Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33.

Setelah melewati masa-masa awal sekitar tahun 1992 sampai 1998, perbankan syariah mulai berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah semakin pesat sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk jasa dari bank syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah cukup luas sampai sekarang. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, Juni 2015 jumlah Bank Umum Syariah ada 12 unit, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah 22 unit dan 161 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).³

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima dan membebani bunga kepada nasabah akan tetapi menerima dan membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.⁴ Oleh sebab itu, bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dimana kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil yang dibagikan kenasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil.

Peran bank syariah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur. Selain itu bank syariah juga menyediakan produk-produk jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabahnya.

Begitu pentingnya bank syariah dalam menjalankan kegiatannya sebagai penghimpun dan penyalur, pendayagunaan harta ummat islam, maka

³http://www.ojk.go.id/id/statistik_perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx (diakses tanggal 24 November 2016)

⁴ Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 29.

dalam menjalankan kegiatannya tersebut harus dapat sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama islam, untuk memelihara kejujuran serta profesionalisme, firman Allah Swt dalam QS. An nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An-Nisaa: 29).⁵

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam bank syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* yang mana kedua sistem ini menggunakan sistem bobot tersebut dengan saldo rata rata. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan dan semakin stabil investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut. Hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengamanan resiko pada setiap dana investasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah. Nasabah penyimpan dana akan mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah.

Pertumbuhan setiap bank, termasuk bank syariah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, dalam skala kecil maupun dalam skala besar dengan masa pendapatan yang memadai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank

⁵Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* , Jakarta : Bumi Restu , 2014.

tidak berasal dari titipan atau penyertaan dana pihak lain yang pada saat tertentu akan ditarik kembali.

Dengan adanya amanah dari *shohibul maal* untuk mengelola dana amanah dari masyarakat melalui skim wadiah maupun mengelola dana investasi dengan menggunakan *skim mudharabah* tentu pihak bank harus mampu memberikan kompensasi/ *return* yang memadai kepada *shahibul maal*. Disisi lain hal ini merupakan beban bagi pendapatan bank. Untuk itu, segala beban yang timbul berkaitan dengan pihak ketiga dalam mengelola dana tersebut harus diperhitungkan secara matang agar segala beban tersebut tidak memberatkan bagi pihak bank. Namun sebaliknya, justru mampu menunjang kinerja bank.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung resiko usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga-lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Dengan melihat latar belakang diatas, maka peneliti mengambil penelitian pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan. Dengan fokus permasalahan pada pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah yang dimungkinkan mempunyai pengaruh terhadap jumlah nasabah baru. Dengan permasalahan resiko nisbah bagi hasil tabungan mudharabah tidak adanya transparansi informasi yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, sehingga informasi menjadi tidak berimbang, pada 3 tahun terakhir dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1
Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah

Bulan	Ekuivalen nisbah bagi hasil			Jumlah nasabah		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Januari	4.72	4.22	4.00	1.056	1.236	1.665
Februari	4.98	4.37	4.08	1.078	1.264	2.061
Maret	5.45	4.58	4.40	1.085	1.276	2.169
April	5.23	4.54	4.19	1.101	1.289	2.189
Mei	4.76	4.21	4.18	1.112	1.290	2.202
Juni	4.87	4.28	4.22	1.118	1.301	2.212
Juli	4.92	4.28	4.25	1.134	1.307	2.231
Agustus	4.98	4.12	4.37	1.148	1.318	2.306
September	5.00	4.13	3.95	1.161	1.337	2.395
Oktober	4.85	4.41	3.93	1.180	1.347	2.450
November	4.72	4.17	3.86	1.189	1.363	2.466
Desember	4.67	4.32	3.96	1.201	1.377	2.476

Sumber : Laporan Keuangan Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

Pemilihan dua variabel independen di atas menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini karena keduanya sangat dominan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hukum positifnya adalah "jika tingkat indikasi *rate of return* tabungan mudharabah mengalami penurunan maka diikuti dengan penurunan jumlah nasabah, namun jika tingkat indikasi *rate of return* tabungan mudharabah mengalami peningkatan maka diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah". Namun yang terjadi pada bulan april, mei, oktober, november dan desember 2014 adalah tingkat indikasi *rate of return* atau *ekuivalen rate* tabungan mudharabah mengalami penurunan tidak diikuti dengan penurunan pada jumlah nasabahnya, dan juga terjadi pada bulan april, mei agustus dan november 2015 adalah tingkat indikasi *rate of return* atau *ekuivalen rate* tabungan mudharabah mengalami penurunan tidak diikuti dengan penurunan pada jumlah nasabahnya dan pada bulan april, mei, September sampai desember 2016 juga mengalami penurunan terhadap tingkat indikasi *rate of*

return atau *ekuivalen rate* tabungan mudharabah tetapi tidak diikuti dengan penurunan jumlah nasabah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba untuk mengungkapkannya dalam skripsi yang berjudul: **Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang diuraikan sebelumnya, maka indentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah pada bulan april, mei, oktober, november dan desember tahun 2014 diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah.
2. Terjadinya penurunan ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah pada bulan april, mei, agustus dan november tahun 2015 diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah.
3. Terjadinya penurunan ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah pada bulan april, mei, september sampai desember tahun 2016 diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni Medan. ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni Medan

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain adalah :

1. Bagi peneliti.

Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang perbankan syariah khususnya terkait dengan pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.

2. Bagi perusahaan.

Diharapkan dapat digunakan sebagai langkah dalam melakukan persiapan dan perbaikan terkait dengan nisbah bagi hasil demi kemajuan perusahaan tersebut serta memberikan gambaran dan harapan yang baik terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya/ pembaca.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan.⁶ Dalam bank syariah yang dikenal hanyalah prinsip bagi hasil sedangkan pada bank konvensional dengan istilah bunga, dalam syariat Islam bunga termasuk riba yang termasuk dibenci oleh Allah SWT.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁷

Bagi hasil atau *profit loss sharing* juga dapat diartikan sebagai prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi model masing-masing pihak.⁸

Sistem bagi hasil dapat disimpulkan sebagai sistem kerjasama dimana keuntungan maupun kerugian di bagi atau ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadinya akad baik bank maupun nasabahnya sesuai nisbah yang telah ditentukan. Nisbah adalah suatu kesepakatan presentase

⁶ Veithzal Rivai, M.B.A. *Islamic Financial Managemen* (Jakarta, PT. Raja Crafindo Persada : 2008), hal: 120.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 96.

⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 151

perbandingan pembagian hasil (untung/rugi) yang akan ditanggung bank atau nasabahnya. Misalnya 60:40, berarti 60% dari hasil yang ada merupakan hak nasabah dan 40% merupakan hak bank.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Disisi lain dengan pengusaha/ peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai *shahibul maal*(penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/ peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*(pengelola) karena memerlukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Islam menganjurkan menggunakan sistem bagi hasil dan secara tegas melarang sistem riba dalam Al-Quran dan hadits. Apabila diperhatikan lebih mendalam mengenai sistem pinjam meminjam menggunakan sistem bunga (riba), ternyata dalam sistem riba ini terdapat potensi terjadinya perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Walaupun diawal sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai adanya riba atau bunga dalam transaksi pinjam meminjam, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sangat besar potensi timbulnya rasa keberatan, perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah ketika sipeminjam mengalami kesulitan ekonomi karena usahanya sedang merugi, maka disaat dia sudah kesulitan untuk membayar kewajiban angsuran hutangnya, dia juga harus membayar tambahan bunga yang tentunya akan semakin memberatkannya.

Selain itu, apabila ditinjau dari segi kemanusiaan, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong, maka sistem pinjam-meminjam dengan menggunakan bunga ini tidak mencerminkan sikap saling tolong-menolong antara sesama manusia. Dimana sipemberi pinjaman seperti orang yang hanya menikmati keringat dari hasil kerja keras orang lain (peminjam). Sebab dengan hanya memberikan pinjaman uang, sipemberi pinjaman akan menerima tambahan (riba/bunga) setiap bulannya. Bahkan tanpa peduli apakah usaha kerja keras dari peminjam tersebut memperoleh keuntungan atau malah rugi, sang pemberi pinjaman tetap harus menerima angsuran hutang ditambah dengan bunganya setiap bulan. Hal diatas apabila disadari dan dirasakan langsung oleh peminjam, maka ada kemungkinan dia akan merasa kecil hati dan merasa dizalimi.

b. Metode Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak bagi hasil di bagi sesuai porsi masing-masing. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan metode:

a) Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan kotor atau seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bagi bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

b) *Profit & Loss Sharing*

Profit & Loss Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *Revenue Sharing*, *Profit & Loss Sharing*, atau *Gross Profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*, pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya *benefit* yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamankan kepadanya.

c. Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga Bank Konvensional

Bunga dan bagi hasil keduanya merupakan skema yang digunakan pada berbagai transaksi dan produk keuangan. Bunga dan bagi hasil tersebut merupakan harga yang diminta oleh atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang bertransaksi, yakni investor/pihak yang meminjamkan (selaku pemilik dana), bank dan lembaga keuangan (selaku *financial intermediary*) dan *entrepreneur*/peminjam/debitur (selaku pengguna dana).⁹

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan

⁹ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010, hlm. 3.

biaya. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya yang sejenis dan tidak sejenis. Dana yang dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank), dan dana pihak ketiga (nasabah).

Prinsip bunga menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. Berikut tabel perbedaan antara bagi hasil dan bunga:

Tabel II.1
Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga.

No	BAGI HASIL	BUNGA
1	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.	Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.
2	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan	Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan

	jumlah pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh.	dengan jumlah dana yang dipinjamkan.
3	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.	Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha pinjaman meningkat atau menurun.
4	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.	Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.
5	Tidak ada agama satupun yang meragukan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama. ¹⁰

d. Equivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase, *ekivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah.

1. Perhitungan Bagi Hasil Dengan Metode *Equivalent Rate*

Salah satu metode dalam menghitung bagi hasil untuk masing-masing nasabah adalah dengan menggunakan metode "*Equivalent Rate*". Metode *equivalent rate* merupakan suatu metode dalam menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk bank kedalam bentuk persentase (*equivalent rate*).

Pada dasarnya perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi bagi hasil usaha pada bulan yang lalu, sehingga dalam hal perhitungannya mempergunakan indikasi *rate* atau

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 24

return atau *equivalent rate*, maka dipergunakan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya.¹¹

Adapun proses perhitungan bagi hasil untuk masing-masing nasabah dengan metode *equivalent rate* adalah sebagai berikut:

a. Hitung PAD per Produk

PAD per produk adalah besarnya pendapatan yang akan dibagi hasilkan untuk masing-masing jenis produk DPK. Untuk menghitung PAD per produk, digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{PAD per Produk} = \frac{\text{Saldo Rata - Rata tiap Jenis Produk DPK}}{\text{Total Saldo Rata - Rata DPK}} \times \text{DPK}$$

b. Hitung Bagi Hasil Untuk Seluruh Nasabah per Produk

Pada butir a telah dihitung PAD per produk DPK. Khusus untuk produk DPK dengan akad *mudharabah*, PAD tersebut masih merupakan pendapatan yang menjadi milik bank dan nasabah. Selanjutnya, menghitung PAD yang merupakan milik (menjadi porsi) nasabah DPK untuk setiap jenis produk, yang selanjutnya, disebut: “Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah Per Produk”. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk adalah bagi hasil yang akan dibagikan keseluruhan nasabah DPK sesuai sesuai jenis produk DPK. Perhitungan bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil untuk seluruh nasabah per produk} = \text{PAD per produk} \times \text{nisbah}/100$$

c. Hitung *Equivalent Rate* Setiap Produk

Yang dimaksud dengan metode *ekuivalent rate* adalah menghitung bagi hasil untuk nasabah dengan cara mengonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk DPK kedalam bentuk persentase (*equivalent rate*). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹¹Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015,) Hal 50.

$$\text{Ekuivalen Rate} = \frac{\text{Bagi Hasil Untuk Seluruh Nasabah per Produk}}{\text{Total Saldo Rata – Rata per Produk}} \times 100\%$$

d. Hitung Bagi Hasil per Nasabah DPK

Perhitungan bagi hasil per nasabah DPK dilakukan dengan mengalikan jumlah dana setiap nasabah DPK dengan ekuivalen rate yang telah dihitung pada butir c diatas.

Contoh :

Bapak Amir sebagai nasabah bank syariah “ SEJAHTERA” sejak tahun 2005 mempunyai tabungan mudharabah dengan saldo rata-rata bulan Oktober 2009 sebesar Rp 5.000.000 data mengenai jumlah DPK dan hasil usaha bank syariah SEJAHTERA pada bulan Oktober 2009 adalah sebagai berikut:¹²

Tabel II.2

Laporan Keuangan Bank Syariah SEJAHTERA Oktober 2009

ITEM		Saldo Rata-Rata	Pendapatan	Nisbah Porsi Nasabah	Nisbah Porsi Bank
AKTIVA PRODUKRIF					
1	Pembiayaan	160.000.000	1.000.000		
2	Penempatan pada Bank syariah lain	20.000.000	100.000		
3	Surat Berharga Syariah	-	-		
4	SBIS	20.000.000	400.000		
5	Aktiva Produktif Lainnya	-	-		
6	Jumlah	200.000.000	1.500.000		
DPK					
7	Giro Wadiah	70.000.000			100
8	Tabungan Mudharabah	30.000.000		45	55
9	Deposito				
10	1 Bulan	20.000.000		65	35

¹²Adiwarman A. Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan Ed.5-Cet 11*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

11	3 Bulan	10.000.000		66	34
12	6 Bulan	15.000.000		66	34
13	12 Bulan	5.000.000		63	37
14	Total	150.000.000			

Hitunglah:

Berapakah bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Amir dari tabungan *mudharabah* yang dimilikinya pada oktober 2009?

Jawab:

Perhitungan bagi hasil yang akan didapatkan oleh Pak Amir adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung PAD

$$\begin{aligned} \text{PAD} &= \frac{150.000.000}{200.000.000 \times 1.500.000} \\ &= \mathbf{1.125.000} \end{aligned}$$

- b) Menghitung PAD per Produk

$$\begin{aligned} \text{PAD per Produk} &= \frac{30.000.000}{150.000.000} \times 1.125.000 \\ &= \mathbf{225.000} \end{aligned}$$

- c) Menghitung Bagi Hasil Untuk seluruh Nasabah per Produk

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil untuk} \\ \text{Nasabah per Produk} &= 225.000 \times 45/100 \\ &= \mathbf{101.250} \end{aligned}$$

- d) Menghitung Ekuivalen Rate Setiap Produk

$$\begin{aligned} \text{Ekuivalen Rate} &= \frac{101.250}{30.000.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,3375} \end{aligned}$$

- e. Menghitung Bagi Hasil per Nasabah DPK

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \text{Rp. } 5.000.000 \times 0,3375\% \\ &= \mathbf{\text{Rp } 16.875} \end{aligned}$$

Jadi, bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Amir pada bulan Oktober 2009 adalah sebesar Rp16.875.

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:¹³

a. Investment Rate

Investment Rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah.

b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *Mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimum bulanan atau saldo harian. Saldo harian merupakan saldo minimum yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimum akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. Jenis Dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpun dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu: tabungan mudharabah dan sertifikat investasi mudharabah antara bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati

¹³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 96-98

antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Persentase nisbah antara bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya diperbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor dan deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/ investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka dia akan melanjutkan untuk menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan untuk mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

Hal hal yang berkaitan dengan nisbah keuntungan bagi hasil yaitu:

- 1) Presentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk

nominal rupiah tertentu, misalnya shahibul maal mendapatkan Rp. 50.000, mudharib mendapat Rp. 50.000.

2) Bagi laba dan bagi rugi

Keuntungan diatas itu merupakan konsekuensi yang logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*naturel uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

3) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*) bukan karena resiko karakterburuk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan persyaratan kontrak *mudharabah*, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak perlu menyaratkan agunan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*. Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, dan kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Akibat dia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar

ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian keuntungan tanpa kehadiran atau pengetahuan shahibul maal sehingga shahibul maal dirugikan. Jelas dalam hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan inkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahibul maal. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

a. Menentukan besarnya hasil

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besarnya nisbah ini muncul hasil tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib dengan demikian nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 99:1 namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

b. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara penyelesaiannya diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan perlindungan dari modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

c. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss*

sharing dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

d. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil.¹⁴

2. Tabungan Mudharabah

a. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/ bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*.¹⁵

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal hal yang tidak diinginkan.

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Sedangkan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 98.

¹⁵ Ibid. Hal 89.

syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan ketentuan tabungan umum tabungan berdasarkan mudharabah :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
2. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Dalam alokasi anggaran konsumsi seseorang akan mempengaruhi keputusan dalam menabung dan investasi. Seseorang akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, diantaranya : untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk mengakumulasikan kekayaannya. Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menamakannya pada sektor produktif. Dengan investasi, seseorang mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil yang akan datang.

b. Pengertian Mudharabah

Al mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama

kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi juga kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

Al mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal 100 % yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*.¹⁷ Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang / pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagikan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. *Mudharib* adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara *Shahibul maal* dengan *mudharib* seorang pakar dalam memutar uang. *Mudharabah* dijelaskan dalam Al-quran yaitu pada QS. Al-Muzzammil ayat 20 dan QS. Al-Baqarah ayat 283.

..... وَأَخْرُورَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ¹⁸

Artinya :*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia (rezeki) Allah . (QS. Al-Muzzammil/73 : 20).*¹⁸

¹⁶Anriza dan Marlya Fatira AK, *Perbankan Syariah Untuk Professional Muda* (Yogyakarta: ANDI OFFSET,2013) h. 8.


¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana,2014) , hlm. 83.

¹⁸ Muhammad Junus, *Terjemahan Al Quran al Karim*, Bandung : Alma'arif, 2000, hlm. 518.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan dan tiada memperoleh penulis, maka hendaklah kamu terima boroh (gadai). Tetapi, jika kamu percaya mempercayai (tiada perlu boroh), maka hendaklah orang yang dipercayai itu membayar barang yang dipercayakan kepadanya dan hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka niscaya berdosa hatinya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah: 283).¹⁹

Gambar II.1



Keterangan :

- a. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentasi nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

¹⁹*Ibid* hlm. 45.

- b. Shahibul maal menyerahkan modal 100%, artinya semua akan dibiayai oleh modal milik shahibul maal.
- c. Mudharib, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
- d. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- e. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal akan dikembalikan semuanya (100%) oleh mudharib kepada shahibul maal dan akad mudharabah telah berakhir

c. Dasar Hukum Mudharabah

1. Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"*(QS. al-Nisa' ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya :*"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki"* (QS. Al Maidah Ayat 1)

2. Al Hadits

Sebelum Rasulullah saw, diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan transaksi *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah.

Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Diantara hadis yang menjadi landasan dasar *mudharabah* adalah sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الطَّبْرَانِي فِي (ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ) (رواه الأوسط عن ابن عباس

Artinya: “Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”. (HR ath Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah”.

Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah”.

عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما لقيا أبو موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا و قدما به المدينة فباعاه و ربحا فيه و أراد عمر أخذ رأس المال الربح كله فقالا لو كان تلف كان ضمنه علينا فكيف لا يكون الربح لنا فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا وأخذ منهما نصف الربح (أخرجه مال)

Artinya: Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata, “Jika harta itu binasa, bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar, “Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, “Aku

menjadikannya *qiradh*". Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).

ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخط البر بالشعير
للبيت لا للبيع (ابن ماجه)

Artinya :Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

d. Syarat rukun mudharabah

1) Syarat mudharabah

- a) Masing masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
- b) Modal harus jelas jumlahnya, berupa *tsaman* (harga tukar) tidak berupa barang dagangan, dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengusaha.
- c) Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan milik bersama.
- d) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Sekali pun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelola modal.
- e) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.²⁰

2) Rukun *mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

²⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Semarang: Pt Rajagrafindo Persada, 2002, H. 197.

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal(*shahibul maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha *mudharib* atau *amil*, tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

b) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua obyek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedang pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai obyek *mudharabah*.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dan setuju dengan peranya untuk mengontribusikan dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan peranya untuk mengontribusikan kerja (keahlian).

d) Nisbah keuntungan.

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal

50:50,70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat dan berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.²¹

e. Jenis Jenis Al Mudharabah

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.²² *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *shahibul maal* memberikan wewenang yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasinya. Batasan antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu investasi.

f. Manfaat mudharabah

1. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usaha nasabah meningkat.

²¹Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 97

²²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014) , hlm. 86.

2. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negatif spread*.
3. Pengembangan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cosh flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank atau lembaga keuangan syariah lainnya akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank atau lembaga keuangan konvensional (non bank) akan menagih penerima pembiayaan dalam jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²³

B. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang sistem bagi hasil tabungan mudharabah:

Tabel II.3

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Widya Syahfitri	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Simpanan, Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata frekuensi pencairan pembiayaan terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010-2012 terjadi

²³Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 97

		Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Assa-Adah.	peningkatan, begitu juga dengan jumlah nasabah baru terus mengalami peningkatan dan Terdapat hubungan positif dan signifikan ekuivalen nisbah bagi hasil dengan jumlah nasabah baru pada BMT Assa-Adah. ²⁴
2	Imran Syafei M. Nur	Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia	Bagi hasil tabungan mudharabah mempunyai pengaruh tidak positif terhadap jumlah nasabah. ²⁵
3	Laila Iffa Turrossyida	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Tabungan iB Hasanah Terhadap Loyalitas Nasabah	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi di BNI syariah nasabah hanya mempertimbangkan faktor bagi hasil. Ketika tingkat bagi hasil BNI semakin tinggi maka nasabah akan mempertahankan dananya untuk dikelola oleh BNI syariah. ²⁶

²⁴Widya Syahfitri," *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Simpanan, Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Assa-Adah*", jurnal, program strata satu, 2012.

²⁵ Imran Syafei M. Nur, "*Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia*". Jurnal, 2010.

²⁶Laila Iffa Turrossyida," *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Tabungan iB Hasanah Terhadap Loyalitas Nasabah*" (skripsi, program strata satu, UMSU, 2014, h 28.)

4	Vivi Susanti	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Tabungan Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji linieritas, pemberian pembiayaan berpengaruh terhadap jumlah nasabah, dari hasil uji t adalah pengaruh nisbah bagi hasil tabungan mudharabah adalah signifikan. ²⁷
5.	Nurmala Dewie	Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi	Hasil penelitian ini menjelaskan kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat demikian sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun maka bagi hasil ke nasabah. Menurun sehingga semua menjadi adil. ²⁸

C. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini penulis menyajikan konsep-konsep dasar sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai media atau alat untuk menggambarkan keadaan maupun peristiwa yang terjadi dalam penjabaran kerangka teoritis. Dari judul penelitian yang dilaksanakan penulis, sebagai kerangka konseptual meliputi pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni. Medan.

²⁷ Vivi Susanti, " *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Tabungan Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Medan.*" (skripsi, program strata satu, UMSU, 2016, h 40.)

²⁸Nurmala Dewie," *Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi*",(jurnal, program strata satu, IAIN Tulung Agung, 2015).

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, maka dirumuskan indikator variabel kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Ekuivalen Nisbah Bagi

Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase, *ekivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Nisbah bagi hasil merupakan nisbah dimana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada tabungan mereka karena tabungan masing masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing masing pihak.

2. Tabungan Mudharabah


Mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Tabungan tersebut adalah tabungan yang diberikan nasabah terhadap pihak bank agar bank dapat mengelola dananya dengan baik.

3. Jumlah Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah unit usaha syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah fasilitas adalah nasabah yang

memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan berdasarkan prinsip syariah.

Maka dalam penelitian ini dikemukakan bahwa variabel yang akan diteliti yaitu : Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah dan jumlah nasabah



Gambar II.2 Kerangka Konseptual

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir diatas, dapat ditarik dugaan sementara (hipotesis) yang akan di uji kebenarannya sebagai berikut :

1. Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan. Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif, kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berbentuk angka, mulai dari pengumpulan data, dan penafsiran terhadap data tersebut.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Tempat penelitian ini akan dilakukan di PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan maret 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan Judul																						
2	Penyusunan Proposal																						
3	Bimbingan proposal																						
4	Seminar proposal																						
5	Pengumpulan data																						
6	Bimbingan skripsi																						
7	Sidang skripsi																						

C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (variabel x)

Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase, *ekivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembanding antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah. Dalam penelitian ini *ekivalent rate* nisbah bagi hasil tabungan mudharabah yang digunakan adalah *ekivalent rate* yang ada di bank umum syariah dan unit usaha syariah di PT Bank Sumut dari Tahun 2014-2016.

Metode *ekivalent rate* adalah metode menghitung bagi hasil dengan cara mengonveksi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk DPK kedalam bentuk presentase.

2. Jumlah Nasabah (Variabel Y)

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah unit usaha syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dalam bentuk simpanan dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan.

D. Sumber Data

Agar tidak keliru dalam melakukan sumber data, maka penelitian harus melihat kembali konsep, variabel, dan indikator variabel serta pengukuran yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam menentukan sumber data, dijelaskan pula mengenai populasi dan sampel penelitian.²⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan, yang memahami langsung tentang perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari laporan historis yang telah berbentuk arsip atau dokumen baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, penelitian ini berasal dari data historis laporan keuangan publikasi PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan dari Tahun 2014-2016.

E. Populasi dan Sampel

²⁹ M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 60.

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan seluruh elemen sejenis, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan bulanan PT Bank Sumut Capem Sayriah HM. Joni Medan, periode tahun 2014-2016.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Dalam teknik pengambilan sampel ini sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian atau masalah yang dikembangkan. Sampel yakni laporan keuangan bulanan yaitu laporan keuangan bulanan PT Bank Sumut Capem Sayriah HM. Joni Medan, periode tahun 2014-2016.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan, mengkaji, mencatat data sekunder dengan studi dokumentasi yang bersumber dari data laporan keuangan PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan, data yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2014-2016 dalam bentuk bulanan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linier sederhana. Metode analisis linier sederhana ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapat hasil regresi yang baik.

1. Statistik Deskripsi

Analisa statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik yang digunakan antara lain *mean*, *minimum*, *maximum* dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri atau kekanan.

Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik I mengikuti data disepanjang garis diagonal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi adanya korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat *variance inflating factor* (VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode ke $t-1$ (sebelumnya).

3. Metode Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu

variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh).
 Persamaan dari regresi linier sederhana adalah :³⁰

$$Y = a + bX$$

Dimana :

y = Jumlah Nasabah

a = Harga Y bila X= 0(harga konstan)

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b(+) maka naik, dan b(-) maka terjadi penurunan

X = Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.

4. Uji Korelasi (Uji t)

Uji korelasi dalam penelitian ini disebut dengan korelasi antar variabel karena yang di korelasikan hanya terdiri dari dua variabel, atau hanya ada satu pasang penghitungan korelasi.

Uji hipotesis pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi mempunyai pengaruh secara individu terhadap variabel dependennya. Dengan bantuan *computer statistical package for social sciences*(SPSS 20) pengujian dilakukan dengan menggunakan *significane level* taraf nyata 0,05(= 5 %).

Langkah langkahnya sebagai berikut:

H₀=tidak ada pengaruh secara signifikan pada nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah

H_a = ada pengaruh secara signifikan pada nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah.

Adapun pengujianya sebagai berikut :

H₀ ;β=0, artinya independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 154.

$H_1 : \beta \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

5. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Analisis ini digunakan untuk melihat presentase(%), dan mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel X (nisbah bagi hasil tabungan mudharabah) terhadap variabel Y (jumlah nasabah), dan analisis ini harus dihitung dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$Kd = rs^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd = Koefisien Determinasi.

rs = Koefisien Korelasi *Rank Spearman*

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase, *ekuivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan, yang menjadi pembandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah *ekuivalent* nisbah bagi hasil tabungan mudharabah PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dalam laporan bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1
Data Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan Tahun 2014-2016


Bulan	Tahun		
	2014	2015	2016
Januari	4.72	4.22	4.00
Februari	4.98	4.37	4.08
Maret	5.45	4.58	4.40
April	5.23	4.54	4.19
Mei	4.76	4.21	4.18
Juni	4.87	4.28	4.22
Juli	4.92	4.28	4.25
Agustus	4.98	4.12	4.37
September	5.00	4.13	3.95
Oktober	4.85	4.41	3.93
November	4.72	4.17	3.86
Desember	4.67	4.32	3.96

Sumber : Laporan Keuangan Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

Berdasarkan tabel diatas ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan mengalami fluktuasi setiap bulannya selama tiga tahun. Pada periode 2014 sampai 2016 diperoleh hasil rata-rata ekuivalen nisbah bagi hasil bank sumut capem syariah adalah sebesar 4.32 yaitu pada bulan desember 2015 dan tingkat pencapaian tertinggi ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebesar 5.45 yaitu pada bulan maret 2014 sedangkan tingkat ekuivalen nisbah bagi hasil terendah yaitu 3.86 yaitu pada bulan november 2016.

Pertumbuhan ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah dapat dijelaskan pada grafik dibawah ini

Gambar IV.1
Grafik Pertumbuhan Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan
Mudharabah PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm Joni Medan
Tahun 2014-2016



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm Joni Medan kepada nasabah penabung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan.

2. Data Jumlah Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah unit usaha syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dalam bentuk simpanan dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan adapun data jumlah nasabah periode 2014- 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2
Jumlah Nasabah PT Bank Sumut CapemSyariah HM. Joni Medan
Tahun 2014-2016


Bulan	Tahun		
	2014	2015	2016
Januari	1.056	1.236	1.665
Februari	1.078	1.264	2.061
Maret	1.085	1.276	2.169
April	1.101	1.289	2.189
Mei	1.112	1.290	2.202
Juni	1.118	1.301	2.212
Juli	1.134	1.307	2.231
Agustus	1.148	1.318	2.306
September	1.161	1.337	2.395
Oktober	1.180	1.347	2.450
November	1.189	1.363	2.466
Desember	1.201	1.377	2.476

Sumber : Laporan Keuangan Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa jumlah nasabah yang menabung pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya total jumlah nasabah tabungan mudharabah dikarenakan adanya promosi dan loyalitas pelayanan yang diberikan karyawan, Pada bulan desember 2014

jumlah nasabah sebanyak 1.201 orang, sedangkan pada bulan desember 2015 yaitu sebanyak 1.377 orang dan pada bulan desember 2016 jumlah nasabah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 2.476 orang. Pertumbuhan jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan dapat dijelaskan pada grafik dibawah ini :

Gambar IV.2
Grafik Jumlah Nasabah PT Bank Sumut Capem Syariah
HM. Joni Medan Tahun 2014-2016



B. Hasil Penelitian

1. Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran tentang objek data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), ukuran penyebaran data dari rata-ratanya (standart deviasi), nilai maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum mengenai data dan variabel-variabel penelitian secara statistik.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah sebagai variabel independen dan jumlah nasabah sebagai variabel dependen.

a. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil.

Berdasarkan data laporan keuangan tabungan PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan, adapun hasil uji statistik deskriptif ekuivalen nisbah bagi hasil PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Hasil Output SPSS Atas Variabel Ekuivalen Nisbah
Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Descriptive Statistics

	N	Range	Mini mum	Maxi mum	Mean		Std. Deviat ion	Varia nce	Skewness		Kurtosis	
	Statis tic	Statist ic	Statis tic	Statist ic	Stati stic	Std. Error	Statist ic	Statis tic	Statis tic	Std. Error	Statis tic	Std. Error
ekuivalen rate	36	1.59	3.86	5.45	4.44 92	.06618	.3970 8	.158	.657	.393	-.305	.768
Valid N (listwise)	36											

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah dapat dijelaskan bahwa dari periode 2014 - 2016 diperoleh hasil rata-rata ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan adalah sebesar 4.44. Sedangkan pencapaian tertinggi ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebesar 5.45, yang terjadi pada bulan maret 2014 dan pencapaian terendah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan adalah 3.86 pada bulan november 2016.

Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai skewness dan kurtosis masing-masing 0,657 dan -0,305. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terdistribusi secara normal.

b. Hasil Statistik Deskriptif Jumlah Nasabah

Berdasarkan data laporan keuangan PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan, adapun hasil uji analisis deskriptif jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4
Hasil Output SPSS Atas Variabel jumlah nasabah

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
jumlah nasabah	36	1.420	1.056	2.476	1.558	84.695	508.172	2.582E5	.813	.393	-1.124	.768
Valid N (listwise)	36											

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa dari periode 2014 sampai dengan 2016 diperoleh hasil rata-rata jumlah nasabah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan adalah sebesar 1.558 orang. Sedangkan pencapaian tertinggi jumlah nasabah adalah sebesar 2.476 orang yaitu pada bulan desember 2016 dan pencapaian terendah dari jumlah nasabah adalah 1.056 orang pada bulan desember 2014 sementara untuk standar deviasi jumlah nasabah adalah sebesar 508.172.

Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai skewness dan kurtosis masing-masing 0,813, dan -1.124. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah terdistribusi secara normal.

2. Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak normal, ada dua cara untuk mendektaksinya yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov Simirnof Test* adalah sebagai berikut:

1. Tolak H_0 jika probabilitas yang dihitung \geq probabilitas ditetapkan sebesar 0,05 (Sig. 2 tailed \geq ($\alpha_{0,05}$) atau data berdistribusi dengan tidak normal.
2. Terima H_0 jika probabilitas yang dihitung \leq probabilitas ditetapkan sebesar 0,05 (Sig. 2 tailed \leq ($\alpha_{0,05}$) atau data berdistribusi normal.

Tabel IV. 5

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		36
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^a	Std. Deviation	3.66076000E2
Most Extreme	Absolute	.159
Differences	Positive	.114
	Negative	-.159
Kolmogorov-Smirnov Z		.954
Asymp. Sig. (2-tailed)		.322

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji *One*

Sample Kolmogorov Smirnow sebesar $0,322 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji *One-Sample Kolmogorov Smirnow* diatas juga didukung oleh hasil analisis grafiknya histogram maupun grafik normal probability plot-nya seperti gambar berikut ini:




Dengan cara membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, data grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak melenceng (*skewness*) kekiri maupun kekanan atau normal.

Analisis grafik merupakan cara yang termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Hasil pengujian normalitas tampak dalam tabel sebagai berikut :

Gambar IV.4
Uji normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik diatas, dengan hasil uji normalitas P-P Plot Regression pada garis lurus melintang dari pojok kiri bawah kekanan atas sehingga membentuk arah diagonal dapat disebut garis acuan normalitas yang pada titik-titik penyebaran disekitar garis acuan normalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji multikolinieritas

Multikolinieritas adalah munculnya peluang diantara beberapa variabel bebas untuk saling berkorelasi, pada praktiknya multikolinieritas tidak dapat dihindari. Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen. Mengukur multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Toleransi mengukur variabilitas variabel independen lainya jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi karena $VIF = 1 / \text{tolerance}$. Nilai cut off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolonieritas adalah nilai $1,000 > 0,1$ atau sama dengan $VIF\ 1,000 < 10$ berikut ini adalah hasil uji multikolonieritas:

Tabel IV.6
Uji multikolinieritas dengan nilai tolerance dan VIF

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5507.273	706.171		7.799	.000					
ekuivalen rate	-887.631	158.109	-.694	-5.614	.000	-.694	-.694	-.694	1.000	1.000

a. Dependent Variable: jumlah nasabah

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan hasil uji data diatas diperoleh nilai tolerance $> 0,10$ ($1.000 > 0,10$) artinya tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji. Dan diperoleh nilai $VIF > 0,10$ ($1.000 > 0.10$) maka tidak terjadi multikolonieritas. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji tersebut tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Uji autokorelasi perlu dilakukan apabila data dianalisis merupakan data time series. Nilai D-W yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Salah satu penyebab munculnya masalah autokorelasi adalah adanya kelembaman (inertia) artinya kemungkinan besar akan mengandung saling ketergantungan pada data observasi periode sebelumnya dan periode sekarang. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan uji durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada korelasi.
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Berikut adalah hasil uji autokorelasi dengan metode Durbi Watson (DW) pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.7

Tabel autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.694 ^a	.481	.466	371.420	.309

a. Predictors: (Constant), ekuivalen rate

b. Dependent Variable: jumlah nasabah

Berdasarkan tabel IV.7 Uji Autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).
2. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.
3. Cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu uji Durbin Watson (DW test).

Bila $dU \leq d \leq 4 - dU$ Terima H_0 artinya tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Berdasarkan data diatas, diperoleh D-W sebesar 0,309. Angka ini terletak diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi positif maupun negatif

3. Analisis regresi linier sederhana.

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y' = a + Bx$$

Keterangan :

Y' = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

a = Konstanta (Nilai Y' Apabila X = 0)

b = Koefisien Regresi

Berikut ini hasil output atas uji regresi sederhana:

Tabel IV.8
Analisis regresi sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5507.273	706.171		7.799	.000		
ekuivalen rate	-887.631	158.109	-.694	-5.614	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: jumlah nasabah
Sumer :data diolah, 2017.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel, untuk persamaan regresinya dapat dilihat pada kolom B unstandardized coefficients dan persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Keterangan :

Y = jumlah nasabah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = ekuivalen nisbah bagi hasil

$$Y = 5.507,273 - 887,631$$

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Nilai Konstanta = 5.507,273

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel terhadap jumlah nasabah. Bila variable independen naik atau berpengaruh dalam satuan, maka variable jumlah nasabah akan naik, karena dengan adanya ekuivalen nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah bank akan mengharapkan peningkatan pada jumlah nasabah.

b. Koefisien Regresi -0,694

Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah sebesar 1,000. Maka tingkat jumlah nasabah akan meningkat sebesar -0,694.

4. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t (uji parsial) statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji ini menandai bahwa variabel independen adalah ekivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah. Sedangkan variable dependen adalah jumlah nasabah. Dalam model ini apakah ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh terhadap jumlah nasabah.

Bentuk pengujian:

H_0 : tidak ada pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil terhadap jumlah nasabah

H_a : ada pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil terhadap jumlah nasabah

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ (0,05) H_0 ditolak H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ (0,05) H_0 diterima H_a ditolak

Tabel IV.9
Hasil Regresi Linier sederhana Untuk Uji t
Paired Samples Test

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Jumlah Nasabah - Ekuivalen Rate	1.553613	508.44728	84.74121	1381.57258	1725.64020	18.334	34	.000

Berdasarkan hasil tabel diatas, berikut ini hasil uji parsial diperoleh nilai T_{hitung} sebesar 18.334, maka dapat diketahui bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($18,334 > 3,002$). Dengan nilai signifikan 0,000. Maka diperoleh T_{tabel} dengan $df = 34$ adalah sebesar 3,002. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dari hasil tersebut dapat disimpulkan H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Joni Medan pada tahun 2014-2016.

5. Uji koefisien determinasi (R – Square)

Analisis regresi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk melihat hubungan atau untuk menunjukkan hubungan matematis antara variabel bebas dengan variabel terikat. Besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh koefisien regresi, disimbolkan dengan (b). Sehingga semakin besar koefisien regresi menunjukkan seberapa besar pula pengaruhnya terhadap perubahan variabel terikat. Sebaliknya semakin kecil

koefisien regresi, berakibat semakin kecil pula mempengaruhi perubahan variabel terikat. Hal tersebut berlaku untuk koefisien regresi negatif atau positif.

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa signifikan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka model dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Indeks determinasi atau koefisien determinasi digunakan untuk mengukur derajat hubungan yang terjadi, antara variabel bebas dengan variabel terikat bila kedua variabel tersebut mempunyai hubungan regresi linier, yaitu $Y = f(X)$. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R^2 yang besarnya antara $0 < R^2 < 1$. Jika bentuk persen, yaitu $0\% < R^2 < 100\%$. Jika nilai koefisien determinasi $R^2 = + 1$ atau $R^2 = 100\%$, maka variasi yang terjadi pada variabel terikat (Y) hasil observasi secara riil dapat dijelaskan 100 % oleh variabel bebas (X). Dengan regresi linier Y atas X, karena titik-titik variasi Y jika digambarkan grafik akan mendekati garis regresi yang dibuat.

Jika nilai koefisien determinasi $R^2 = 0$ atau $r^2 = 0\%$ variasi variabel terikat (Y) tidak dapat dijelaskan semua oleh variabel bebas (X) dengan regresi linier Y atas X dan titik-titik variasi Y akan menjauhi garis regresi. Berikut ini disajikan hasil regresi yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R- Square)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.694 ^a	.481	.466	371.420	.309

a. Predictors: (Constant), Ekuivalen rate

b. Dependent Variable: Jumlah Nasabah

Sumber : data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh besarnya nilai korelasi/ hubungan R yaitu sebesar 0,694 atau 69,4%. Nilai R pada intinya mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah memiliki hubungan sebesar terhadap jumlah nasabah.

Dari output SPSS diperoleh koefisien determinasi (R^2) R square sebesar 0,481, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variable bebas ekuivalen nisbah bagi hasil terhadap jumlah nasabah adalah sebesar 48,1%, sedangkan sisanya 51,9 % dipengaruhi oleh variable lain, *financing to deposit ratio, net inters margin, return on asset* dan lainnya.

C. Pembahasan

Berdasarkan analisis data penelitian dapat mengetahui bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan. Hal ini bisa dilihat dari uji parsial atau (uji t) atas variabel ekuivalen nisbah bagi hasil diperoleh t_{hitung} sebesar 18,334 dengan signifikan 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0,05$), dan diperoleh t_{tabel} $df = 34$ adalah sebesar 3,002. Dengan demikian, diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,334 > 3,002$) sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan pada periode 2014-2016.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah nasabah baru pada bank syariah. Untuk itu bank syariah harus selalu memantau ekuivalen nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Semakin tinggi tingkat ekuivalen nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank akan mendorong nasabah untuk menabung dananya di bank syariah akan semakin besar pula jumlah nasabah yang dapat dihimpun oleh bank tersebut.

Untuk menjaga nisbah bagi hasil yang tinggi terhadap nasabah, maka bank syariah harus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Dengan penyaluran pembiayaan yang besar kepada masyarakat akan mendapatkan pendapatan bank, karena sumber utama pendapatan bank adalah dari keuntungan penyaluran pembiayaan. Oleh sebab itu menghimpun dana bank harus seimbang dengan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat. Jika dana terlalu banyak mengendap dan tidak disalurkan, maka tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima oleh bank.

Bank sebaiknya harus dapat memutar dana yang secara maksimal untuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Disamping itu, penyaluran pembiayaan yang besar kepada masyarakat harus dijaga kolektibilitasnya agar tidak masuk kategori bermasalah atau macet, karena semakin tingginya pembiayaan bermasalah bank, akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima bank. Pada akhirnya, pendapatan bank kecil, maka distribusi ekuivalen nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga akan kecil.

Disamping tingkat ekuivalen nisbah bagi hasil yang tinggi, masih banyak strategi lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah bank sumut syariah. Diantaranya adalah melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat belum mengetahui sistem yang digunakan dalam perbankan syariah terkait dengan penyimpanan dana. Dengan memberikan penjelasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kelebihan yang dimiliki sistem mudharabah pada bank sumut syariah, bisa jadi akan mendorong masyarakat akan menempatkan dananya pada bank syariah dan tidak mustahil juga dana-dana yang mereka tempatkan pada bank konvensional akan dipindahkan kepada bank syariah. Selain promosi dan edukasi kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan juga faktor yang mempengaruhi nasabah untuk mau menempatkan dananya pada bank syariah. Dengan pelayanan yang prima, tentu para nasabah akan merasa nyaman dan senang menempatkan dananya di bank syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan pada BAB IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan variabel independen ekuivalen nisbah bagi hasil dan variabel dependen jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan menunjukkan bahwa variabel ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah nasabah PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.
2. Dari hasil uji tersebut diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 18,334 dengan nilai signifikan 0,000, dan diperoleh t_{tabel} $df = 34$ adalah sebesar 3,002. Dengan demikian, diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,334 > 3,002$) sehingga H_0 ditolak H_a diterima, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0,05$) Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan tahun 2014-2016.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bank Sumut syariah diharapkan dapat lebih giat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keuntungan atau profitabilitas sistem nisbah bagi hasil dibandingkan dengan konsep bunga, agar dapat betul-betul menjadikan pembanding atau cirri pembeda, sebagai faktor keunggulan yang menarik nasabah untuk membuka tabungan di PT Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih baik atau lebih

bervariatif dan sebagai referensi dan informasi dalam melakukan penelitian dengan pokok pembahasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5–Cet. 11. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Anriza dan Marlya Fatira AK, *Perbankan Syariah Untuk Professional Muda*. Yogyakarta: Andi Offset. 2013.
- Antonio, M. Syafi’I A. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insanai Press, 2009.
- BuginM. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana,Ed. 1–Cet. 9, 2012.
- Ghafur W., Muhammad. *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Haryadi danWinda Julianita. *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Juliandi Azuar dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis* , Bandung; Citapustaka Media Perintis,2014
- Junus, Muhammad.*Terjemahan Al Quran al Karim*. Bandung: Alma’arif, 2015.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Rajagrafindo Persada, 2012.
- _____. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Lubis, Ibrahim *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- M. Nur, Imran Syafei, *PengaruhBagiHasil Tabungan dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Universitas YAPIS Papua. 2010.
- Mawardi, Nasrah. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah: Study Kasus pada Unit Syariah Bank X*. Jurnal Eksis. Vol. 4 No. 1, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed. 1-1. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Rifki, Muhammad. "*Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi*." (Skripsi, Program Strata Satu, UMSU, 2016.)

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Managemen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Siregar Syofian, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, H.134.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 154.

Sukirno, Sadono. *Mekro Ekonomi: Teori Pengantar*. Ed.3-CET, 21. Jakarta: Rajawali Perss, 2012.

Sumitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Cet-4*. Jakarta: Kencana. 2014.

Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010.

Susanti, Vivi" *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Tabungan Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Medan.*" (skripsi, program strata satu, UMSU, 2016.)

Syahfitri, Widya." *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Simpanan, Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Assa-Adah*", jurnal, Program Strata Satu,2012.

Turrosyida, Laila Iffa. *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Tabungan IB-Hasanah Terhadap Loyalitas Nasabah*. Skripsi, Program Strata Satu, UMSU, 2014).

Sumber lain :

http://www.bi.go.id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx, diakses tanggal 24 November 2016

http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_121110.aspx

[http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id/4207/.](http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id/4207/)



Unggul Prestasi & Cita-cita

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata 1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan. S.Ag, MA
Pembimbing : Isra Hayati. S.Pd, M.Si.

Nama Mahasiswa : Rizki Zubaidah Lubis
NPM : 1301270075
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/12 - 2016	- Perbaiki cover - Perbaiki daftar isi, daftar tabel - Perbaiki bab I	[Signature]	
16/1 - 2017	- Perbaiki bab II - Perbaiki bab III	[Signature]	
24/1 - 2017	- Perbaiki daftar pustaka	[Signature]	
30/1 - 2017	- Acc Seminar proposal	[Signature]	

Medan, 31 Januari 2017

Dosen Pembimbing

[Signature]

Isra Hayati, S.Pd, M.Si.

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

[Signature]

Selamat Pohan, S.Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Muchtar Baer No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Sabtu 11 Februari 2017 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Zubaidah Lubis
 Npm : 1301270075
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM Joni Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Ok.
Bab I	Data diatas 2 th - th peror Batas Maksimal
Bab II	Peneliti Terdahul Min. 5
Bab III	Populasi & Sampel
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Februari 2017

Tim Seminar

Ketua

 Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

 Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Pembimbing

 (Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembahas

 (Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si)



Unggul Ponds & Capaian

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah yang diselenggarakan pada Hari Sabtu 11 Februari 2017 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Zubaidah Lubis
Npm : 1301270075
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM Joni Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 11 Februari 2017

Tim Seminar


Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris


Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Pembimbing


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembahas


(Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
a menjawab surat ini agar disebutkan
mor dan tanggalnya

Nomor : 70 /II.3/UMSU-01/F/2017
Lamp :
Hal : **Izin Riset**

27 J Awal 1438 H
24 Februari 2017 M

Kepada Yth : **Pimpiann PT Bank Sumut Capem Syariah HM Joni Medan**
Di
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Rizki Zubaidah Lubis
NPM : 1301270075
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Sumut Capem Syariah HM Joni Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan



Dr. Muhammad Qorib, MA

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 4155100 - 4515100

Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

No. : 171 /DSDM-UTC/L/2017

Lamp. : --

Medan, 28 Februari 2017

Kepada :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3

di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat Bapak No. 73/II.3-AU/UMSU-01/F/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan No. 70/II.3-AU/UMSU-01/F/2017 tanggal 24 Februari 2017 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset atas Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU dengan data dibawah ini :

No	Nama	NPM	Judul Skripsi
1.	Anggina Putri	1301270080	"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Syariah HM. Joni Medan"
2.	Rizki Zubaidah Lubis	1301270075	"Pengaruh Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM Joni Medan"

disetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Pembantu Syariah HM Joni yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Pembantu Syariah HM Joni serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pemimpin



Burhanuddin Siregar
NPP. 431.060365.010187

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Pembantu Syariah HM Joni
- Sdri. Anggina Putri dkk.,

	N
72	36
8	36

jumlah nasabah	ekuivalen rate
1.000	-.694
-.694	1.000
.	.000
.000	.
36	36
36	36

Method
er

Model Summary^b

R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
		R Square Change	F Change	df1	df2		
.466	371.420	.481	31.518	1	34	.000	.309

ANOVA^b

df	Mean Square	F	Sig.
1	4347942.562	31.518	.000 ^a
34	137953.157		
35			

Coefficients^a

Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
Std. Error	Beta							
706.171		7.799	.000					
158.109	-.694	-5.614	.000	-.694	-.694	-.694	1.000	1.000

Statistics^a


k	Variance Proportions	
	(Constant)	ekuivalen rate
.00	.00	.00
.71	1.00	1.00

s Statistics^a

Maximum	Mean	Std. Deviation	N
2081.02	1558.06	352.458	36
1.484	.000	1.000	36
169.918	84.585	22.890	36
2042.63	1552.89	359.407	36
677.674	.000	366.076	36
1.825	.000	.986	36
1.852	.007	1.013	36
697.851	5.165	386.690	36
1.924	.010	1.024	36
6.353	.972	1.237	36
.209	.029	.037	36
.182	.028	.035	36

ogram

le: jumlah nasabah




Mean = -5.41E-16
 Std. Dev. = 0.986
 N = 36


ed Residual

Regression Standardized Residual

nt Variable: jumlah nasabah



Variable: jumlah nasabah



Notes

Data File	<p style="text-align: right;">17-Apr-2017 22:17:46</p> <p>F:\proposal putri\kiki\kiki bab 4\kkk.sav</p> <p>DataSet1</p> <p><none></p> <p><none></p> <p><none></p> <p style="text-align: right;">36</p>
	<p>User defined missing values are treated as missing.</p> <p>Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis.</p> <p>T-TEST</p> <p>/TESTVAL=0</p> <p>/MISSING=ANALYSIS</p> <p>/VARIABLES=x y</p> <p>/CRITERIA=CI(.9500).</p> <p style="text-align: right;">00:00:00.094</p> <p style="text-align: right;">00:00:00.100</p>

Statistics

Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
4.4492	.39708	.06618
1558.06	508.172	84.695

One-Sample Test

Test Value = 0				
	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
			Lower	Upper
35	.000	4.44917	4.3148	4.5835
35	.000	1558.056	1386.11	1730.00

Notes

	17-Apr-2017 22:17:26
	F:\proposal putri\kiki\kiki bab 4\kkk.sav
	DataSet1
	<none>
	<none>
	<none>
Data File	36
	User defined missing values are treated as missing.
	Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
	T-TEST
	/TESTVAL=0
	/MISSING=ANALYSIS
	/VARIABLES=x
	/CRITERIA=CI(.9500).
	00:00:00.032
	00:00:00.009

Statistics

	Std. Deviation	Std. Error Mean
2	.39708	.06618

One-Sample Test

Test Value = 0			
		95% Confidence Interval of the Difference	
Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
.000	4.44917	4.3148	4.5835

Notes

	17-Apr-2017 22:17:02
Data File	<p>F:\proposal putri\kiki\kiki bab 4\kkk.sav</p> <p>DataSet1</p> <p><none></p> <p><none></p> <p><none></p> <p>36</p> <p>User defined missing values are treated as missing.</p> <p>Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis.</p> <p>T-TEST</p> <p>/TESTVAL=0</p> <p>/MISSING=ANALYSIS</p> <p>/VARIABLES=y</p> <p>/CRITERIA=CI(.9500).</p> <p>00:00:00.000</p> <p>00:00:00.000</p>

Statistics

n	Std. Deviation	Std. Error Mean
38.06	508.172	84.695

One-Sample Test

Test Value = 0				
	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
			Lower	Upper
35	.000	1558.056	1386.11	1730.00

Notes

	17-Apr-2017 22:14:22
Data File	<p>F:\proposal putri\kiki\kiki bab 4\kkk.sav</p> <p>DataSet1</p> <p><none></p> <p><none></p> <p><none></p> <p>36</p> <p>User defined missing values are treated as missing.</p> <p>Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis.</p> <p>T-TEST GROUPS=y(1 2)</p> <p>/MISSING=ANALYSIS</p> <p>/VARIABLES=x</p> <p>/CRITERIA=CI(.9500).</p> <p>00:00:00.000</p> <p>00:00:00.000</p>

Group Statistics

N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
0 ^a	.	.	.
0 ^a	.	.	.

groups is empty.

Notes

	17-Apr-2017 22:10:59
	F:\proposal putri\kiki\kiki bab 4\kkk.sav
	DataSet1
	<none>
	<none>
	<none>
Data File	36
	User defined missing values are treated as missing.
	Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
	T-TEST PAIRS=y WITH x (PAIRED)
	/CRITERIA=CI(.9500)
	/MISSING=ANALYSIS.
	00:00:00.000
	00:00:00.059

Samples Statistics

	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
3	36	508.172	84.695
2	36	.39708	.06618

Correlations

N	Correlation	Sig.
36	-.694	.000

Paired Samples Test

Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			
1E3	508.44728	84.74121	1381.57258	1725.64020	18.334	35	.000